

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA KEPERDATAAN DALAM WILAYAH KOTA TEGAL

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak penjual maupun pihak pembeli, serta penyelesaian hukumnya dalam hal terjadi *overmatch*, pada saat perjanjian itu belum berakhir.

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah socio Legal, artinya permasalahan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan praktik pelaksanaan di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis eksploratoris. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Salah satu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual adalah dengan adanya pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab penjual kepada pihak pembeli. Hal ini dilakukan oleh penjual agar supaya kewajiban untuk menanggung terhadap kualitas barang yang dijual menjadi beralih kepada pembeli, sehingga ketika barang yang dibeli tersebut tidak dapat digunakan oleh pembeli, maka penjual tidak mau bertanggung jawab karena sudah mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Jadi dengan demikian pencantuman klausula eksonerasi pada nota penjualan oleh pihak penjual merupakan satu cara bagi penjual untuk menghindari tanggung jawab karena adanya wanprestasi yaitu barang yang dibeli oleh pembeli tidak dapat digunakan. Di samping itu pencantuman klausula eksonerasi tersebut dimaksudkan merupakan jaminan dari pihak pemilik toko bahwa barang yang dibeli oleh konsumen adalah barang yang benar-benar bagus kualitasnya dan sudah dicoba dapat berfungsi sebagaimana mestinya, serta (2) Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara secara umum peraturan hukum acara seperti dalam *Herziene Indonesische Reglement* dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konsumen ternyata memiliki kekhasan. Sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum, atau konsumen memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam kaitan ini juga disinggung sekilas tentang kemungkinan penyelesaian dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan peran komisi *Ombudsman*.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jual Beli, Barang Elektronik

ABSTRACT

DISPUTE RESOLUTION AND SELLING ELECTRONIC GOODS ARE CIVIL IN URBAN AREAS TEGALS

The purpose of this study was to determine and assess the legal consequences in the event of default on the part of the seller and the purchaser, as well as legal settlement in the case of *coercion* the time the agreement was not yet over.

The approach used in this study is the approach of legislation, meaning that the problem is analyzed under the provisions of the law / legislation in force and its relation to practice in the community. This research is descriptive exploratory. Analysis of the data in this research is descriptive qualitative.

The results of this study are (1) One form of default on the part of the seller is with the inclusion of standard clauses / exoneration clause which aims to shift the responsibility of the seller to the buyer. This is done by the seller so that the obligation to bear on the quality of the goods sold be transferred to the buyer, so that when the items purchased can not be used by the buyer, the seller will not be responsible for the exoneration clause has been included. So thus the inclusion of the exoneration clause in the bill of sale by the seller as a way for the seller to avoid responsibility for any breach that goods purchased by the buyer can not be used. In addition, the inclusion of the exoneration clause is meant is the guarantee of the owner of the store that the goods purchased by consumers is the stuff that really good quality and have been tested to function properly, and (2) the judicial process in the settlement of consumer disputes was regulated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL). Because BFL is only set for the hearing of several articles of the general provisions of the rule of law in the event such *Indonesische Herziene Reglement* and the Code of Criminal Procedure shall apply. According to BFL, consumer dispute resolution turns its uniqueness. From the outset, the parties to the dispute, particularly on the part of consumers, it is possible to resolve the dispute to follow some jurisdictions, such as the general court, or consumers choose the path out of court settlement. In this connection also alluded to a glimpse of the possibility of settlement within the administrative courts and the role of the *Ombudsman* commission.

Keywords: Settlement, Sale and Purchase, Electronic Goods